



KH. Ihsan Jampes sebagai Ulama Nusantara: Analisis Pemikiran Fikih tentang Kopi dan Rokok dalam Irsyād al-Ikhwān

Sirojudin

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Jawa Timur, Indonesia

Email : syahwest24@gmail.com

Abstract

The book "Irshad al-Ikhwān li Bayān Syurb al-Qahwah wa al-Dukhān" by K.H. Ihsan Jampes of Kediri is an important work in the treasury of Islamic scholarship, examining issues of Islamic jurisprudence and socio-religious ethics contextually. This book was written in response to prevailing social practices, particularly the habit of consuming coffee and cigarettes, which gave rise to differing legal views among scholars. Through an argumentative approach based on naqli and aqli evidence, K.H. Ihsan not only outlines legal classifications—such as halal (permissible), haram (forbidden), makruh (rejected), and mubah (permissible)—but also emphasizes considerations of benefits and harms for individuals and society. The book's uniqueness lies in its discussion, which is not merely legalistic but also includes explanations of the wisdom, ethical impact, and spiritual dimensions of an action. Thus, "Irshad al-Ikhwān" serves not only as a legal reference but also as a means of fostering the moral and spiritual awareness of the community. This study aims to examine the background, characteristics of thought, and significance of the book Irshād al-Ikhwān in enriching the discourse of moderate, contextual, and relevant Islamic jurisprudence (fiqh) to the social dynamics of society.

Keywords: Irshād al-Ikhwān, K.H. Ihsan Jampes, social jurisprudence, coffee and cigarettes, religious ethics.

Abstrak

Kitab Irsyād al-Ikhwān li Bayān Syurb al-Qahwah wa al-Dukhān karya K.H. Ihsan Jampes Kediri merupakan salah satu karya penting dalam khazanah keilmuan Islam yang mengkaji persoalan fikih dan etika sosial keagamaan secara kontekstual. Kitab ini disusun sebagai respons atas praktik sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya kebiasaan mengonsumsi kopi dan rokok, yang memunculkan perbedaan pandangan hukum di kalangan ulama. Melalui pendekatan argumentatif berbasis dalil naqli dan aqli, K.H. Ihsan tidak hanya memaparkan klasifikasi hukum—seperti halal, haram, makruh, dan mubah—tetapi juga menekankan pertimbangan maslahat dan mafsadat bagi individu dan masyarakat. Keistimewaan kitab ini terletak pada corak pembahasannya yang tidak semata-mata legalistik, melainkan disertai penjelasan hikmah, dampak etis, serta dimensi spiritual dari suatu perbuatan. Dengan demikian, Irshād al-Ikhwān tidak hanya berfungsi sebagai rujukan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kesadaran moral dan spiritual umat. Kajian ini bertujuan untuk menelaah latar belakang penulisan, karakteristik pemikiran, serta signifikansi kitab Irshād al-Ikhwān dalam memperkaya wacana fikih yang moderat, kontekstual, dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat.

Kata kunci: Irshād al-Ikhwān, K.H. Ihsan Jampes, fikih sosial, kopi dan rokok, etika keagamaan.

PENDAHULUAN

K.H. Ihsan Muhammad, yang lebih dikenal sebagai Kyai Ihsan Jampes Kediri, merupakan sosok ulama kharismatik yang pengaruhnya melampaui batas lokal dan nasional hingga mencapai tingkat internasional. Dalam khazanah keilmuan Islam, beliau dikenal luas sebagai seorang ulama sufi melalui karya monumentalnya, *Siraj al-Talibien*, sebuah syarah atas kitab *Minhaj al-‘Abidien* karya al-Imam al-Ghazali. Melalui kitab ini, Kyai Ihsan menghimpun dan menukil pandangan para ulama yang kokoh keilmuannya serta para hamba saleh yang memiliki kedalaman spiritual, sehingga *Siraj al-Talibien* tampil sebagai karya yang kaya akan nilai ruhani sekaligus luas dalam rujukan keilmuan.

Keistimewaan kitab tersebut memperoleh pengakuan luas dari berbagai kalangan ulama. Salah satu bentuk apresiasi yang sangat penting adalah taqriz dari K.H. Hasyim Asy‘ari, sahabat dekat Kyai Ihsan, yang menilai bahwa *Siraj al-Talibien* merupakan salah satu karya terbaik dalam bidang tasawuf. Kitab ini dinilai sarat dengan faedah, mampu memudahkan para pelajar dalam memahami pokok-pokok manfaat keilmuan, serta kaya dengan mutiara hikmah yang jarang ditemukan dalam karya lain. Pengakuan tersebut semakin diperkuat dengan apresiasi dari para ulama besar Timur Tengah, hingga akhirnya *Siraj al-Talibien* dijadikan sebagai kitab standar (mu‘tabarah) di Universitas al-Azhar Kairo, sejajar dengan karya-karya klasik mu‘tabarah lainnya.

Pengakuan akademik tersebut menunjukkan bahwa karya Kyai Ihsan memiliki kualitas ilmiah yang tinggi, baik dari segi kedalaman substansi keilmuan maupun dari ketelitian dan sistematika penulisannya. Hal ini menjadi semakin menarik apabila dikaitkan dengan latar belakang pendidikan beliau. Kyai Ihsan tidak pernah mengenyam pendidikan formal, juga tidak pernah menempuh studi di luar negeri, seperti di Mesir atau Arab Saudi. Seluruh proses pembentukan intelektual dan spiritualnya diperoleh melalui tradisi pendidikan pesantren di Indonesia, yang kemudian dikembangkan secara otodidak. Dari proses inilah lahir karya-karya ilmiah bernilai tinggi yang tidak hanya diakui di lingkungan pesantren, tetapi juga diterima dalam khazanah keilmuan Islam internasional.

Selain *Siraj al-Talibien*, Kyai Ihsan juga menulis karya lain yang unik dan menarik, yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini, yaitu kitab *Irsyād al-Ikhwān li Bayān Syurb al-Qahwah wa al-Dukhān*. Kitab ini ditulis atas dasar pengalaman personal Kyai Ihsan, yang dikenal memiliki kegemaran minum kopi sambil merokok. Dari kebiasaan inilah lahir sebuah karya yang tidak sekadar membahas praktik keseharian, tetapi juga memuat pertimbangan hukum dan etika secara mendalam.

Kitab *Irshad al-Ikhwan* merupakan salah satu karya klasik yang memiliki posisi penting dalam khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam ranah fikih dan etika sosial keagamaan. Kitab ini disusun sebagai panduan bagi kaum muslimin dalam memahami berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, baik yang berkaitan dengan praktik keagamaan, muamalah, maupun kebiasaan sosial yang memerlukan penjelasan hukum serta pertimbangan moral. Melalui pendekatan yang argumentatif dan berbasis dalil, Kyai Ihsan berupaya memberikan arahan (*irsyad*) yang bersifat edukatif sekaligus persuasif.

Keistimewaan *Irshad al-Ikhwan* terletak pada cara penyajiannya yang tidak berhenti pada pemaparan hukum semata, melainkan juga disertai penjelasan mengenai latar belakang, hikmah, serta dampak suatu perbuatan terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Dengan demikian, kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai rujukan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kesadaran etis dan spiritual umat. Karakter inilah yang menjadikan *Irshad al-Ikhwan* relevan untuk dikaji dalam konteks pendidikan keislaman dan penguatan nilai-nilai moderasi.

Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, kajian terhadap kitab *Irshad al-Ikhwan* menjadi semakin penting. Berbagai persoalan yang dibahas di dalamnya menunjukkan adanya upaya ulama klasik dalam merespons realitas zamannya secara ilmiah dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara ringkas latar belakang penulisan, karakteristik pembahasan, serta signifikansi pemikiran yang terkandung dalam kitab *Irshad al-Ikhwan*, agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana keilmuan Islam yang kontekstual dan berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis dengan menelaah Kitab *Irshād al-Ikhwān* secara komprehensif. Kajian dilakukan dengan mengulas dan menjabarkan isi kitab secara sistematis agar mudah dipahami, tanpa menghilangkan kedalaman makna yang terkandung di dalamnya. Dalam proses analisis, penulis memfokuskan perhatian pada bagian-bagian yang dianggap penting dan relevan dengan tujuan penelitian, sementara bagian-bagian yang dinilai kurang dibutuhkan tidak dimasukkan dalam pembahasan. Dengan demikian, penyajian hasil kajian diharapkan menjadi lebih ringkas, terarah, dan tetap mencerminkan substansi pemikiran yang terdapat dalam Kitab *Irshād al-Ikhwān*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Tembakau dan Kopi serta Tinjauan Hukum dan Manfaat Kopi dalam Perspektif Fikih Tembakau dikenal dengan beberapa sebutan, seperti tabgh, tutun, dan tanbak. Sebagian ulama berpendapat bahwa istilah-istilah tersebut berasal dari bahasa Arab, sementara yang lain menilainya sebagai serapan dari bahasa asing. Dalam terminologi kedokteran, tembakau dikenal dengan nama tanbaj. Dari sisi sejarah, tembakau berasal dari wilayah sekitar Tabago di Meksiko, Amerika Utara. Setelah benua Amerika ditemukan, bangsa Eropa mulai berinteraksi dengan penduduk setempat dan mengadopsi sebagian kebiasaan mereka, termasuk penggunaan tembakau. Dari sinilah benih tembakau kemudian dibawa ke Eropa.

Pengiriman benih tembakau ke Eropa diperkirakan dimulai sekitar tahun [1518 M](#), bertepatan dengan tahun [935 H](#). Adapun penyebarannya secara luas baru terjadi sekitar tahun [1560 M](#) ([977 H](#)), melalui peran seorang duta Prancis yang bertugas di Amerika, kemudian dilanjutkan oleh seorang rahib Fransiskan yang menyebarkannya ke berbagai wilayah Eropa. Sejak saat itu, tembakau menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di berbagai negeri.

Berbeda dengan tembakau, kopi merupakan minuman yang berasal dari biji kopi dan dikenal memiliki manfaat tertentu bagi peminumnya. Namun, kopi belum dikenal pada masa-masa awal peradaban. Orang-orang Arab mulai mengenal dan mengonsumsinya sekitar dua generasi setelah hijrah Nabi Muhammad ﷺ. Sejak itu, penggunaan kopi terus berkembang dan meluas. Sekitar tahun [1600 M](#) ([1017 H](#)), kopi mulai masuk ke Eropa dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia, termasuk Asia dan Afrika.

Baik kopi maupun tembakau sama-sama menjadi persoalan fikih yang diperselisihkan sejak awal abad ke-10 Hijriah. Akan tetapi, pengharaman kopi oleh sebagian ulama dinilai tidak memiliki dasar yang kuat, sebagaimana dijelaskan dalam *Ḥāsyiyah al-Asybah* karya ar-Ramlī. An-Najm al-Ghazzī dalam karya sejarahnya menyebutkan bahwa orang pertama yang menggunakan kopi adalah Abū Bakr asy-Syādzilī yang dikenal dengan al-‘Aydarūs. Kopi pada awalnya dikonsumsi karena manfaatnya, seperti meringankan pikiran, membantu terjaga di malam hari, serta menunjang aktivitas ibadah. Dari praktik inilah kopi kemudian menyebar ke berbagai negeri.

Seiring meluasnya penggunaan kopi, sebagian ulama kembali mengharamkannya dengan alasan adanya mudarat. Al-‘Abbāsī al-Karīm termasuk di antara ulama terakhir yang berpendapat demikian. Namun, mayoritas ulama kemudian secara tegas menetapkan bahwa hukum kopi adalah mubah, dan pendapat inilah yang dijadikan pegangan. Mereka juga

mengkritik sikap sebagian ulama yang dinilai berlebihan dalam menyikapi persoalan ini. Setelah tercapai kesepakatan (ijma'), para fuqaha menerima dan meyakini kebolehan kopi dengan mantap.

Penjelasan ini dinukil dari al-'Allāmah Muhammad bin 'Umar al-Baghawī dan ditegaskan kembali oleh dua ulama besar, yaitu Ibn Hajar al-Haitamī dalam Syarḥ al-'Ubāb serta ar-Ramlī dalam berbagai kitab fatwanya. Keduanya menukil pandangan tersebut dari Syaikh Qāḍī Ahmad bin 'Umar al-Mujaddid, penulis al-'Ubāb. Kopi tidak menghilangkan akal, bahkan justru menyadarkannya, sebagaimana dinukil oleh ar-Ramlī. Dalam fatwa Qāḍī Ahmad bin 'Umar al-Mujaddid dari Yaman ditegaskan bahwa kopi tidak merusak fungsi akal, melainkan menumbuhkan semangat dan kelapangan hati tanpa membawa mudarat.

Karena kopi membantu meningkatkan aktivitas, maka hukumnya mengikuti aktivitas yang ditunjangnya. Jika diminum untuk menunjang ibadah, ia bernilai ibadah; jika digunakan untuk perkara mubah, maka hukumnya juga mubah. Kaidah ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Ibn Hajar al-Haitamī menukil dalam Syarḥ al-'Ubāb dari gurunya, Syaikh al-Islām, bahwa beliau meminum kopi sebagai obat penyakit wasir dan mengecam keras pendapat yang mengingkari kebolehannya.

Pandangan ini diperkuat oleh syair yang menyebutkan bahwa kopi menumbuhkan semangat, memberi kelapangan hati, menenangkan mata, serta tidak membawa bahaya. Karena itu, penulis al-'Ubāb menegaskan bahwa pendapat terkuat adalah bahwa hukum kopi mengikuti tujuan penggunaannya.

Kopi juga dipahami dalam kerangka kaidah fikih al-wasā'il lahā aḥkām al-maqāṣid. Jika digunakan untuk ibadah maka bernilai ibadah, jika untuk perkara mubah maka mubah, dan jika untuk tujuan makruh atau haram maka hukumnya mengikuti tujuan tersebut. Menurut para ulama—sebagaimana dinukil dari Tabṣīrat al-Ikhwān karya Syaikh Muhammad at-Ṭarābulusī—kopi memiliki banyak khasiat, bermanfaat bagi sebagian orang namun dapat berdampak buruk bagi yang lain, tergantung kondisi peminumnya.

Kopi umumnya diminum setelah direbus, kadang dalam bentuk kering, dengan efek yang relatif sama. Pengaruh utamanya adalah menyadarkan dan menguatkan fungsi otak, meningkatkan kejernihan berpikir, daya ingat, serta fokus, dan mengurangi kantuk bagi yang belum terbiasa. Pengaruhnya terhadap sistem saraf cukup nyata, meskipun berkurang seiring kebiasaan. Karena itu, kopi sangat membantu pekerjaan intelektual seperti menulis, mengajar, dan berkarya sastra, namun kurang cocok bagi penderita penyakit tertentu atau dominasi empedu.

Dari sisi pencernaan, kopi yang diminum sebelum makan dapat melemahkan pencernaan dan menyebabkan kembung, sedangkan setelah makan—menurut pendapat yang lebih kuat—justru menguatkan lambung dan membantu pencernaan. Kopi juga bermanfaat bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan dan orang yang membutuhkan penguatan fisik, terutama jika dicampur susu dan gula, bahkan dalam kondisi tertentu manfaatnya melebihi kuah daging. Efek kopi berbeda-beda tergantung kondisi perut, jumlah konsumsi, dan usia peminum.

Meskipun sebagian orang menilai kopi berbahaya, manfaatnya secara umum sulit diingkari, seperti memperkuat pencernaan dan melancarkan peredaran darah, terutama bagi orang bertubuh lemah, penduduk daerah panas, dan musafir di cuaca dingin. Sebagian dokter memang melarang kopi bagi penderita penyakit tertentu, namun pada dasarnya kopi tidak berbahaya kecuali dalam kondisi khusus. Minum kopi dengan gula memberi efek lebih ringan dan lambat, sedangkan tanpa campuran memberi efek lebih kuat dan menyeluruh. Penjelasan ini selaras dengan pandangan Ibn ‘Abd as-Salām.

Ulama yang Mengharamkan Rokok dan Dasar-Dasar Argumentatifnya

Pendapat para ulama yang mengharamkan rokok (tembakau) dibangun di atas landasan historis, argumentasi fikih, serta pertimbangan medis yang berkembang pada masa mereka. Di antara tokoh yang paling menonjol dalam pandangan ini adalah al-‘Allāmah asy-Syihāb al-Qalyūbī. Ia menilai rokok sebagai zat yang memiliki efek pembiusan dan menutupi fungsi akal, sehingga dihukumi haram meskipun zatnya sendiri suci. Argumentasi ini menempatkan rokok dalam kategori benda yang berbahaya bagi akal, yang dalam kaidah syariat termasuk tujuan pokok yang wajib dijaga.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Syaikh Ibrāhīm al-Laqqānī al-Mālikī. Ia menggolongkan rokok sebagai sesuatu yang melemahkan tubuh dan akal, mengikuti pendapat gurunya, al-‘Allāmah ‘Aṭīyah al-Ajhūrī. Bagi mereka, efek rokok yang menimbulkan kelemahan fisik dan gangguan mental sudah cukup untuk menetapkan keharamannya, karena syariat melarang segala sesuatu yang merusak keseimbangan jasmani dan rohani.

Sikap yang lebih tegas terlihat pada al-‘Allāmah aṭ-Ṭarābulusī. Dalam karyanya *Tabṣirat al-Ikhwān*, ia menyimpulkan bahwa rokok termasuk zat pembius yang membahayakan kesehatan dan karena itu haram secara ijmak. Senada dengan itu, al-Muḥaqqiq al-Bujairī mendasarkan keharaman rokok pada kaidah umum larangan terhadap segala sesuatu yang

membahayakan badan atau akal. Menurutnya, setiap zat yang terbukti membawa mudarat nyata tidak dapat ditoleransi dalam hukum syariat.

Alasan-alasan pengharaman yang dikemukakan para ulama tersebut berpusat pada dampak fisik dan mental rokok. Rokok dipandang membuka saluran tubuh sehingga memudahkan masuknya penyakit, menimbulkan gejala seperti tubuh kendur, sering menguap, pusing, melemahkan otot, saraf, serta sistem pernapasan. Dalam kerangka qiyas, rokok disamakan dengan zat-zat pembius lain seperti opium, pala yang dikonsumsi berlebihan, amber, dan za'faran, yang semuanya dikenal memiliki efek melemahkan atau memabukkan. Meski demikian, kesimpulan pengharaman ini tidak diterima secara mutlak oleh seluruh ulama, dan sebagian argumentasi—khususnya yang berbasis klaim medis—dinilai lemah serta layak untuk dikritisi.

Al-Laqqānī sendiri dikenal sebagai ulama yang secara tegas melarang rokok dan bahkan disebut memiliki risalah khusus berjudul *Naṣṭhat al-Ikhwān bil-Ijtināb 'an Shurb ad-Dukhān*, sebagaimana dinukil oleh Ibn 'Abdullāh as-Samarānī. Risalah ini memperlihatkan sikap kerasnya dalam memandang rokok sebagai kebiasaan yang harus dihindari demi menjaga agama dan kesehatan.

Namun, pandangan ini tidak lepas dari kritik ulama sezamannya. Al-'Allāmah al-Ajhūrī al-Mālikī—yang sebelumnya disebut sebagai rujukan al-Laqqānī—justru menyusun dua risalah bantahan terhadap pengharaman rokok. Ia menegaskan bahwa tidak setiap sesuatu yang diminum dan tidak terbukti membahayakan secara pasti dapat dihukumi haram. Menurutnya, penetapan hukum haram harus bertumpu pada dalil dan alasan yang jelas, karena hukum haram merupakan kebalikan dari halal dan tidak boleh ditetapkan secara serampangan atau berlebihan.

Di sisi lain, sebagian kalangan tasawuf mengambil sikap yang jauh lebih keras. Mereka mengharamkan rokok secara mutlak tanpa pengecualian. Bahkan, Sayyid al-Ḥusain bin Abī Bakr berpendapat bahwa orang yang tidak bertobat dari kebiasaan merokok selama empat puluh hari dikhawatirkan mengalami *su'ul khātimah*. Pandangan ekstrem ini kemudian diikuti dan ditegaskan oleh Ibn 'Allān, yang menuliskannya secara mutlak dalam karya-karyanya. Dari sisi historis, al-'Allāmah Ibn Ḥajar menjelaskan bahwa tembakau tidak dikenal sebelum abad ke-10 Hijriah, yakni lebih dari seribu tahun setelah hijrah Nabi Muhammad ﷺ. Keterangan ini diperkuat oleh Syaikh al-Quthb 'Alā' ad-Dīn 'Abdullāh bin 'Alawī al-Ḥaddād, yang menyebut bahwa tembakau mulai dikenal di negeri-negeri Islam sekitar tahun 1012 H, meskipun sebelumnya telah dikenal di Eropa dengan sebutan *at-tabgh*.

Berdasarkan fakta historis ini, Syaikh al-Ḥaddād menetapkan keharaman tembakau secara mutlak. Para fuqaha yang sejalan dengannya menegaskan bahwa keharaman tersebut mencakup baik meminum tembakau maupun menghirup asap rokok, karena keduanya dianggap setara dari sisi dampak dan hukum.

Bahkan, menghirup asap rokok (istinsyāq) dinilai lebih buruk daripada meminumnya, karena asapnya langsung naik ke otak dan lebih kuat merangsang indra. Oleh sebab itu, ia dianggap lebih kotor, lebih berbahaya, dan lebih tercela. Sebagian ulama menggambarkan pengaruh ini secara metaforis sebagai “hembusan setan”, untuk menegaskan dampaknya yang merusak akal dan pancaindra.

Secara umum, para ulama yang mengharamkan rokok mendasarkan pendapatnya pada empat alasan utama. Pertama, rokok membahayakan kesehatan berdasarkan keterangan dokter yang kredibel, sehingga menurut mereka haram secara ijmak. Kedua, rokok termasuk zat mufattir yang melemahkan tubuh dan saraf, sejalan dengan larangan Nabi ﷺ terhadap segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan.

Ketiga, rokok mengganggu orang lain dan para malaikat—terutama di masjid—karena baunya yang tidak sedap, yang dianalogikan dengan larangan mendekati masjid setelah mengonsumsi bawang putih dan bawang merah dalam hadis sahih. Keempat, rokok tergolong pemborosan (isrāf), karena tidak memiliki manfaat yang dibenarkan tanpa disertai mudarat, bahkan dampak negatifnya dinilai nyata oleh para ahli.

Atas dasar inilah al-Ṭarābulusī dan sejumlah ulama lainnya menegaskan keharaman rokok, dengan menekankan banyaknya dan beratnya dampak buruk yang ditimbulkan. Meski demikian, secara kritis harus diakui bahwa tidak semua ulama sepakat dengan kesimpulan ini, dan sebagian dari mereka menyebut adanya manfaat tertentu atau menilai dalil-dalil pengharaman tersebut belum mencapai tingkat kepastian mutlak.

Argumentasi Fikih Ulama yang Membolehkan Rokok serta Bantahan atas Klaim Keharamannya

Sejumlah imam besar dari kalangan ulama menyatakan bahwa rokok tidak dihukumi haram secara mutlak. Di antara tokoh paling menonjol dalam pendapat ini adalah Syaikh ‘Abd al-Ghanī an-Nābulusī, ulama besar bermadzhab Hanafi yang pandangannya luas diikuti oleh masyarakat. An-Nābulusī tidak hanya membolehkan rokok, tetapi juga secara sistematis menyusun bantahan terhadap para ulama yang mengharamkannya, dengan bertumpu pada penguasaan dalil naqli dan aqli secara mendalam. Baginya, rokok tidak dapat dihukumi haram

karena zatnya, sebab tidak terdapat nash syar‘i yang tegas dan sah yang menetapkan keharamannya.

Pandangan kebolehan ini juga dianut oleh sejumlah ulama besar lainnya, seperti Syaikh ‘Alī asy-Syibrāmlisī, Syaikh as-Sultān al-Ḥalabī, dan dikuatkan oleh Imam ar-Ramlī, penulis Nihāyah al-Muḥtāj, yang dikenal luas dengan kedalaman akal dan keluasan ilmunya. Mereka menegaskan bahwa rokok tidak haram secara esensial. Syaikh al-Bābilī bahkan menjelaskan bahwa apabila rokok sampai dihukumi haram, maka keharamannya bersifat insidental (li amrin ṭāri’), yakni bergantung pada adanya mudarat tertentu. Dengan demikian, rokok tidak haram bagi orang yang tidak mengalami dampak berbahaya, sedangkan bagi orang yang terbukti terdampak—berdasarkan keterangan ahli atau pengalaman pribadi—rokok menjadi haram secara khusus baginya.

Dalam kaidah fikih, perkara yang tidak memiliki nash tegas dikembalikan hukumnya pada ada atau tidaknya mudarat, bukan pada zatnya secara mutlak. Para ulama pendukung kebolehan juga menolak penyamaan rokok dengan khamar, karena rokok tidak menghilangkan akal dan tidak menimbulkan efek memabukkan. Oleh karena itu, rokok dipandang suci dan hukum asalnya adalah mubah. Bahkan, klaim bahwa rokok berbahaya secara mutlak dinilai tidak berdasar, sebab dalam kondisi tertentu disebutkan adanya manfaat insidental, seperti membantu meredakan sakit kepala atau meningkatkan kefasihan dan semangat. Pendapat kebolehan ini juga dinukil dari Mas‘ūd bin Ḥasan al-Fatāwī asy-Syāfi‘ī dalam syarahnya atas Lāmiyyah Ibn al-Wardī.

Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Hanabilah, dan sebagian tokoh besar Syafi‘iyah berpandangan bahwa rokok tidak haram secara mutlak, melainkan dihukumi secara kondisional. Rokok baru menjadi haram apabila terbukti menimbulkan bahaya nyata bagi tubuh atau menghilangkan akal pada penggunaannya. Oleh karena itu, pengharaman rokok secara absolut dinilai tidak memiliki dasar syar‘i yang kuat. Hadis-hadis yang sering dikutip untuk mendukung pengharaman mutlak—seperti riwayat tentang “pohon”, “daun”, dan ancaman neraka bagi perokok—ditegaskan oleh para ahli hadis sebagai riwayat palsu dan rekayasa. Syaikh ‘Alī al-Ajhūrī secara tegas menyatakan bahwa riwayat-riwayat tersebut bukan berasal dari Rasulullah ﷺ dan tidak boleh dijadikan dasar hukum.

Dalam Ghāyat al-Bayān ditegaskan bahwa segala sesuatu yang tidak menghilangkan akal pada asalnya hukumnya boleh, termasuk rokok. ‘Alī al-Ajhūrī menyatakan bahwa rokok hukumnya halal selama tidak menghilangkan akal dan tidak membahayakan tubuh, dan keharamannya hanya berlaku jika salah satu dari dua dampak tersebut benar-benar terjadi.

Karena itu, hukum rokok bersifat individual dan kondisional, bukan haram secara umum. Pendapat ini juga didukung oleh Syaikh Ibn al-Ḥanafī, Aḥmad al-Mālikī, ‘Alī az-Ziyādī, al-Muḥarrīrī, serta Syaikh Mar‘ī al-Ḥanbalī.

Mereka menegaskan bahwa kaidah syariat tidak menuntut pengharaman mutlak terhadap perkara baru, melainkan penilaian melalui analogi: jika menyerupai yang mubah maka mubah, jika menyerupai yang haram maka haram.

Sebagian ulama mengharamkan rokok atas dasar wara‘ dan kehati-hatian. Namun pendekatan ini dikritik oleh al-‘Izz bin ‘Abd as-Salām, yang menegaskan bahwa mengharamkan sesuatu tanpa dasar hukum yang sah tidak dapat disebut sebagai wara‘. Keharaman hanya sah jika didasarkan pada dalil atau mudarat yang nyata. Karena itu, tidak ditemukan penetapan keharaman zat rokok dari keempat mazhab fikih.

Setelah menelaah keseluruhan perbedaan pendapat tersebut, sebagian ulama muta’akhhirīn menetapkan kesimpulan moderat yang dijadikan pegangan (al-mu‘tamād), yakni bahwa hukum merokok pada asalnya adalah makruh. Al-Bājūrī menilai bahwa pendapat yang mengharamkan rokok secara mutlak adalah lemah, demikian pula pendapat yang membolehkannya tanpa batasan; posisi yang lebih kuat adalah makruh. Namun, hukum ini bersifat dinamis: merokok bisa menjadi haram apabila terbukti membahayakan atau dilakukan dengan harta yang seharusnya digunakan untuk nafkah keluarga, dan bahkan bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu jika meninggalkannya justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Prinsip ini ditegaskan oleh Syaikh ‘Abd al-Ḥamīd, murid al-Bājūrī, dalam ḥāsyiyah Tuḥfat al-Muḥtāj.

Asy-Syarqāwī juga mengkritisi pendapat al-Qalyūbī yang mengharamkan rokok karena dianggap menimbulkan kelalaian, dan menilai bahwa hukum yang lebih tepat adalah makruh, bukan haram secara mutlak. Keharaman hanya berlaku secara individual bagi orang yang memiliki dugaan kuat atau keyakinan bahwa rokok benar-benar membahayakan dirinya. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih umum: suatu benda yang pada asalnya bermanfaat dapat berubah hukumnya menjadi haram jika terbukti membahayakan dalam kondisi tertentu, sebagaimana madu atau tanah liat dalam contoh-contoh yang dibahas oleh para ulama.

Dengan demikian, kesimpulan yang dirangkum oleh para ulama seperti as-Samārānī, As-Sa‘īd Bā Baṣīl, dan Syaikh Ibn Mūsā an-Nasawī (al-Maghribī) adalah bahwa menghisap rokok pada dasarnya dibolehkan dengan status makruh. Kemakruhan ini berlaku selama seseorang tidak terikat secara batin dan masih mampu meninggalkannya kapan saja. Namun, apabila seseorang telah terikat sedemikian rupa hingga tidak sanggup melepaskannya, maka

dalam kondisi tersebut rokok tidak lagi dihukumi makruh. Inilah inti fatwa yang diamalkan dan disampaikan secara umum dalam tradisi fikih Syafi'iyah dan mazhab-mazhab lainnya.

Rokok dalam Perspektif Fikih dan Adab: Tinjauan Hukum, Konteks, dan Pengagungan Syiar Agama

Dalam perspektif adab dan fikih, pembahasan rokok tidak hanya berkaitan dengan hukum asalnya, tetapi juga sangat terkait dengan konteks, niat, tempat, serta dampak yang ditimbulkannya. Meletakkan rokok di tempat penyimpanan mushaf atau kitab, misalnya, dipandang sebagai perbuatan yang secara lahiriah menunjukkan kurangnya pengagungan terhadap syiar agama. Oleh karena itu, perbuatan semacam ini pada prinsipnya harus dihindari. Bahkan, setiap tindakan yang mengandung isyarat tidak menghormati Al-Qur'an—meskipun tanpa niat meremehkan—dapat dihukumi haram, karena bertentangan dengan kewajiban mengagungkan syiar agama.

Namun, larangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan memerlukan perincian. Apabila di dalam tempat penyimpanan tersebut terdapat Al-Qur'an, baik berupa ayat, lafaz "Qur'an", maupun nama yang diagungkan (ism mu'azzam), maka meletakkan rokok di dalamnya jelas dihukumi haram. Sebaliknya, jika tidak terdapat Al-Qur'an atau nama yang diagungkan, maka perbuatan tersebut tidak sampai pada tingkat keharaman, tetapi dihukumi makruh. Dalam konteks yang sama, merokok di majelis pengajaran yang disertai pembacaan Al-Qur'an (majelis qirā'ah) dihukumi makruh tanpa adanya keraguan.

Prinsip ini sejalan dengan kaidah umum bahwa kebolehan suatu perbuatan—termasuk meminum kopi dan menghisap rokok—berlaku selama tidak disertai niat tercela, penghinaan, candaan tidak pantas, atau sikap merendahkan adab terhadap pembaca Al-Qur'an dan kitab. Akan tetapi, apabila perbuatan tersebut diniatkan untuk meremehkan, merusak adab, atau menghina, maka hukumnya berubah menjadi haram, bahkan dikhawatirkan dapat menyeret kepada kekufuran.

Ketentuan ini ditegaskan dalam fatwa Syaikh an-Nasawī. Selain itu, meminum kopi dan menghisap rokok juga dapat menjadi haram dalam kondisi tertentu, khususnya apabila melanggar adab majelis atau dilakukan setelah adanya larangan dari imam atau wakilnya. Dengan demikian, selama tidak ada niat buruk dan tidak melanggar adab maupun otoritas imam, hukum asal tetap diperhatikan; namun jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka hukumnya haram.

Dalam persoalan puasa, para ulama seperti al-Bājūrī, al-Bajīrī, al-Madānī, dan al-Qalyūbī secara tegas menyatakan bahwa menghisap rokok membatalkan puasa. Penjelasan Ibnu Hajar dalam Syarḥ al-Minhāj tidak dapat dijadikan dalil untuk menafikan batalnya puasa karena rokok; anggapan tersebut lahir dari kekeliruan dalam memahami maksud beliau. Asap rokok yang masuk ke rongga tubuh hingga ke perut dipandang sebagai ‘ain menurut kebiasaan (‘urf), bukan secara hakiki, dan karena itu membatalkan puasa, sebagaimana ditegaskan oleh al-Kurdī. Oleh sebab itu, merokok saat berpuasa membatalkan puasa, dan ketaatan terhadap larangan penguasa wajib selama larangan tersebut sah dan masih berlaku.

Pembahasan ini juga mencakup hukum merokok di dalam masjid. Berdasarkan fatwa yang dinukil oleh al-Ḥabīb Muhammad Bāṣīl dari Syaikh Ahmad Zaini Dahlan bahwa tidak ditemukan keterangan tegas yang membolehkan merokok di masjid. Penjelasan para fuqaha menunjukkan bahwa merokok di masjid dihukumi haram apabila menimbulkan gangguan, bahaya, atau mengotori masjid, karena perbuatan tersebut dianggap merendahkan dan menodai kehormatannya.

Namun, keharaman ini bersifat kondisional: apabila tidak terdapat mudarat, gangguan jamaah, atau pencemaran masjid, maka hukum haram tidak otomatis ditetapkan. Meski demikian, prinsip adab menuntut agar masjid senantiasa dimuliakan dan dijaga dari segala perbuatan yang berpotensi mengurangi kehormatannya, sebagaimana ditegaskan oleh Sayyid ‘Abd al-Bārī dalam al-Irsyād Dzī an-Nūr pada bab i‘tikaf.

Adapun dari sisi penggunaan harta, rokok dipandang sebagai perkara yang tidak membawa manfaat dan tergolong pemborosan tercela. Oleh karena itu, hukum asalnya adalah makruh menurut al-Bājūrī, dan inilah pendapat yang mu‘tamād. Dalam konteks nafkah rumah tangga, kopi dan rokok dapat menjadi kewajiban suami apabila istri telah terbiasa mengonsumsinya; jika tidak, maka tidak ada kewajiban. Pendapat ini sejalan dengan Ibnu Qāsim. Namun, dalam hal rokok, Imam al-Maḥallī mewajibkan pemberiannya dalam kondisi tersebut, sementara Sayyid ‘Umar al-Baṣrī berpendapat sebaliknya.

Dengan demikian, keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum rokok sangat bergantung pada niat, tempat, dampak, serta konteks sosial dan keagamaan. Prinsip utama yang menaunginya adalah menjaga adab, mengagungkan syiar agama, dan menghindari segala bentuk perbuatan yang berpotensi merusak kehormatan agama dan ruang-ruang ibadah.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kitab Irsyād al-Ikhwān li Bayān Syurb al-Qahwah wa al-Dukhān karya K.H. Ihsan Jampes Kediri

merupakan karya penting yang merepresentasikan kedalaman keilmuan fikih sekaligus kepekaan etis dan spiritual seorang ulama pesantren. Kitab ini tidak hanya membahas persoalan hukum konsumsi kopi dan rokok secara normatif, tetapi juga menampilkan cara pandang yang mempertimbangkan aspek maslahat dan mafsadat dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan K.H. Ihsan menunjukkan bahwa penetapan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial serta kondisi pelaku, sehingga perbedaan hukum—seperti halal, haram, makruh, dan mubah—dipahami secara proporsional dan bertanggung jawab. Melalui gaya penulisan yang argumentatif dan berbasis dalil, *Irshād al-Ikhwān* berfungsi tidak hanya sebagai rujukan fikih, tetapi juga sebagai media edukasi yang membangun kesadaran moral dan spiritual umat.

Dengan demikian, kajian terhadap kitab *Irshād al-Ikhwān* relevan untuk terus dikembangkan, khususnya dalam konteks penguatan fikih yang moderat, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. Pemikiran K.H. Ihsan dalam karya ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan wacana keilmuan Islam yang responsif terhadap dinamika sosial, sekaligus tetap berakar pada tradisi keilmuan klasik yang otoritatif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jampesī, Ihsān Muḥammad Dahlān. *Irsyād al-Ikhwān li Bayān Syurb al-Qahwah wa al-Dukhān*. Kediri: Penerbit Assalam, t.t.

Al-Jampesī, Ihsān. *Sirāj al-Ṭālibīn ‘alā Minhāj al-‘Ābidīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Al-Jampesī, Ihsān bin Dahlān. *Manāhij al-Imdād (Syarḥ Irsyād al-‘Ibād)*. Kediri: Pondok Pesantren Al-Ihsan Jampes, t.t.

Niâ, S. (2015). Merawat keberagaman di balik perdebatan kopi dan rokok. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 13(2), [533-554](#).

Jampes, S. I. (2009). *Kitab kopi dan Rokok*. Pustaka Pesantren.